

	<p align="center"><b>LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN</b></p> <p align="center">Jl. Sutomo No. 4 A Telp. (061) 4522922; 4522831; 4565635 Po. Box 1133 Fax. 4571426 Medan 20234 - Indonesia <a href="http://www.uhn.ac.id">http://www.uhn.ac.id</a></p> <p align="center"><b>MANUAL PELAKSANAAN STANDAR VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN</b></p>	No. Dok : M/SPMI/LPM- UHN//33/02
		Revisi : -
		Tanggal : Nopember 2019
		Halaman : 1 dari 4

## MANUAL PELAKSANAAN STANDAR VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Dr. E. Hamonangan Siallagan, SE, MSi.	Ketua LPM		Nopember 2019
2. Pemeriksaan	Dr. Haposan Siallagan, SH, MH	Rektor		Nopember 2019
3. Persetujuan	Dr. Haposan Siallagan, SH, MH	Ketua Senat		Nopember 2019
4. Penetapan	Dr. Ir. Nurdin Tampubolon, MM	Ketua Pengurus Yayasan		Nopember 2019
5. Pengendalian	Dr. E. Hamonangan Siallagan, SE, MSi.	Ketua LPM		Nopember 2019

	<b>LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN</b> Jl. Sutomo No. 4 A Telp. (061) 4522922; 4522831; 4565635 Po. Box 1133 Fax. 4571426 Medan 20234 - Indonesia <a href="http://www.uhn.ac.id">http://www.uhn.ac.id</a>	No. Dok : M/SPMI/LPM-UHN//33/02
		Revisi : -
		Tanggal : Nopember 2019
		Halaman : 2 dari 4
<b>MANUAL PELAKSANAAN STANDAR VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN</b>		

<b>1. Visi dan Misi</b>	<p><b>Visi</b>  “Menjadi universitas terkemuka di Asia Tenggara dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi berlandaskan kasih untuk Tuhan dan Ibu Pertiwi (Pro Deo et Patria). Terwujudnya universitas bersahabat (<i>cordial university</i>) dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi berlandaskan kasih untuk Tuhan dan Ibu Pertiwi (Pro Deo et Patria); Sesuai dengan Renstra UHN 2014 – 2018.”</p> <p><b>Misi</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melaksanakan Perguruan Tinggi Kristen sebagai bagian dari perwujudan Tri Tugas Panggilan Gereja HKBP dalam mengembangkan keunggulan IPTEKS dan Budaya bagi kemajuan masyarakat Indonesia yang majemuk.</li> <li>2. Menyelenggarakan pendidikan bermutu untuk menghasikan sumber daya manusia yang mampu bersaing secara global.</li> <li>3. Mengembangkan sains dan teknologi yang memimpin pembangunan (<i>science and techology led development</i>).</li> <li>4. Menghasilkan lulusan yang handal, berbudaya dan beretika sesuai motto ”Pro Deo et Patria”.</li> <li>5. Mengembangkan budaya Batak sebagai aset nasional dan internasional.</li> </ol>
<b>2. Tujuan Manual Pelaksanaan Standar Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Sebagai pedoman dalam melakukan Pelaksanaan Standar Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran di Universitas HKBP Nommensen</li> <li>b. Untuk memantau dan memastikan bahwa proses Pelaksanaan Standar Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran telah dilakukan sesuai dengan Standar.</li> </ol>
<b>3. Luas Lingkup Pelaksanaan Standar Visi, Misi, Tujuan, dan Sasara</b>	Manual ini berlaku dalam pelaksanaan Standar Kerjasama di Universitas HKBP Nommensen.
<b>4. Definisi Istilah</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Melaksanakan standar Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran merupakan ukuran, spesifikasi, patokan, sebagaimana dinyatakan dalam pernyataan standar harus diimplementasikan dipatuhi, dan dicapai sebagaimana ditetapkan sebelumnya.</li> <li>b. Manual: uraian tentang urutan langkah untuk mencapai sesuatu yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis dan koheren.</li> </ol>

	<b>LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN</b> Jl. Sutomo No. 4 A Telp. (061) 4522922; 4522831; 4565635 Po. Box 1133 Fax. 4571426 Medan 20234 - Indonesia <a href="http://www.uhn.ac.id">http://www.uhn.ac.id</a>	No. Dok : M/SPMI/LPM-UHN//33/02
		Revisi : -
		Tanggal : Nopember 2019
		Halaman : 3 dari 4
<b>MANUAL PELAKSANAAN STANDAR VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN</b>		

	c. Instruksi kerja: rincian daftar tugas yang harus dilaksanakan oleh penerima tugas.
<b>5. Langkah-langkah Pelaksanaan Standar Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran</b>	a. Lakukan persiapan teknis dan/atau administratif sesuai dengan isi standar Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran. b. Siapkan dan tuliskan dokumen tertulis berupa: prosedur kerja atau SOP, instruksi kerja, atau sejenisnya sesuai dengan isi standar Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran. c. Sosialisasikan isi standar Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran kepada seluruh dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa secara periodik dan konsisten. d. Implementasikan Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran melalui berbagai cara seperti dalam proses perkuliahan, pembuatan poster di dinding ruang kuliah, brosur, media cetak/ <i>online</i> , dan website universitas.
<b>6. Kualifikasi Pejabat/Petugas Yang Melaksanakan Standar Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran</b>	1. Rektor 2. Senat Universitas 3. Dekan/Direktur Pascasarjana 4. Senat Fakultas 5. Ketua Lembaga 6. Wakil Dekan 7. Ketua Program Studi 8. Kepala Laboratorium 9. Kepala Biro 10. Kepala Bagian dan Sub Bagian 11. Dosen 12. Tenaga Kependidikan 13. Mahasiswa
<b>7. Catatan Dokumen/Formulir/Peraturan Perundangan</b>	Proses Pelaksanaan Manual Standar Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran ini perlu dilengkapi dengan : a. Standar Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Universitas HKBP Nommensen b. SOP Pelaksanaan Standar Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Universitas HKBP Nommensen c. Kuisisioner untuk melacak pemahaman stakeholders akan Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Universitas HKBP Nommensen

	<p align="center"><b>LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN</b></p> <p align="center">Jl. Sutomo No. 4 A Telp. (061) 4522922; 4522831; 4565635 Po. Box 1133 Fax. 4571426 Medan 20234 - Indonesia <a href="http://www.uhn.ac.id">http://www.uhn.ac.id</a></p> <p align="center"><b>MANUAL PELAKSANAAN STANDAR VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN</b></p>	No. Dok : M/SPMI/LPM- UHN//33/02
		Revisi : -
		Tanggal : Nopember 2019
		Halaman : 4 dari 4

<b>8. Referensi</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional</li> <li>b. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional</li> <li>c. UU Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi.</li> <li>d. PP No. 8 Tahun 2012, tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.</li> <li>e. Permenristekdikti No. 44 tahun 2015, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi</li> <li>f. Permenristekdikti No. 32 tahun 2016, tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi</li> <li>g. Permenristekdikti No. 62 tahun 2016, tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi</li> <li>h. Peraturan BAN-PT No. 59 Tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi, dan Matriks Penilaian Dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi.</li> <li>i. Statuta Universitas HKBP Nommensen Tahun 2009.</li> </ul>
---------------------	---